



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0069/Pdt.G/2018/PA.TLG.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang dalam Persidangan Majelis Hakim Untuk Mengadili Perkara Tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, tempat tanggal lahir, Seloto 19 Oktober 1977, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Merica Putih, Dusun Brang Bulu, Desa Seloto, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

TERGUGAT, tempat tanggal lahir, Seloto 31 Desember 1978, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Teratai, Dusun Lenang Late, Desa Seloto, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

D U D U K P E R K A R A

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 14 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan Register Perkara Nomor 0069/Pdt.G/2018/PA.TLG, pada tanggal 14 Februari 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2000, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 405/16/X/2000, tertanggal 13 Oktober 2000;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 0069/Pdt.G/2018/PA.TLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamatkan di Dusun Brang Pandang, Desa Seloto, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami iseri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
ANAK PERTAMA (P), umur 17 tahun;
ANAK KEDUA (L), umur 14 tahun dan sekarang kedua anak tersebut tinggal bersama dengan orang tua Tergugat;
4. Bahwa sejak awal Januari 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan antara lain:
 - Tergugat telah menikah lagi dengan wanita idaman lain asal Lombok;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada awal Juni 2014 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 tahun 8 bulan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
6. Bahwa belum ada upaya damai yang dilakukan keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat mohon agar dibebaskan dari biaya perkara dengan alasan karena miskin;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 0069/Pdt.G/2018/PA.TLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil/ kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Taliwang sesuai Relas Panggilan Nomor 0069/Pdt.G/2018/PA.TLG, pada tanggal 21 Februari 2018 dan 2 Maret 2018 dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa sebab dan alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan dalam perkara a quo mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan tambahan dengan penjelasan selengkapnya dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/2/II/2018, tanggal 13 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Seloto, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, bukti surat tersebut telah ditempel dengan Materai secukupnya dan dinezegelen oleh Petugas Pos serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, **lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;**

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 0069/Pdt.G/2018/PA.TLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 405/16/X/2000, tanggal 13 Oktober 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, bukti surat tersebut telah ditempel dengan Materai secukupnya dan dinezegelen oleh Petugas Pos serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, **lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;**

Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan bukti Surat, juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni **SAKSI I** dan **SAKSI II**, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang saling mendukung dan bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya:

1. SAKSI I;

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang sah dan saksi lupa tahun menikahnya saat itu saksi berada di Malaysia dan saksi pulang pada tahun 2009;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi Tergugat selingkuh dengan wanita idaman lain asal Lombok, saksi lihat 2 kali Tergugat bersama wanita idaman lain tersebut dan sekarang menjadi isteri mudanya;
- Bahwa setahu saksi Tergugat menikah lagi dengan wanita idaman lain tersebut 4 tahun yang lalu sewaktu Penggugat di Saudi dan sekarang Tergugat tinggal bersama isteri barunya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada izin dari Penggugat, Tergugat menikah lagi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat berpisah sudah 6 tahun, Penggugat pulang dari Saudi baru sebulan yang lalu dan selama Penggugat pulang dari Saudi Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat;
- Bahwa setahu saksi kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 0069/Pdt.G/2018/PA.TLG.



2. SAKSI II;

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang sah, saksi lupa tahun menikahnya;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Desa Seloto dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi Tergugat menikah lagi dengan anaknya pak Zainal asal Lombok, Tergugat menikah lagi sewaktu Penggugat di Saudi dan tidak ada izin dari Penggugat, saksi lihat Tergugat tinggal dengan isteri barunya dan sudah mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa setahu saksi Penggugat ke Saudi sudah 2 kali atas izin dari Tergugat dan Penggugat pulang dari Saudi sebulan yang lalu;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat berpisah 7 tahun yang lalu, Penggugat pulang dari Saudi ke rumah saudaranya dan Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan semuanya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan dan Penggugat dalam kesimpulan lisannya tetap dengan dalil gugatannya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil/ kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Taliwang sesuai Relas Panggilan Nomor 0069/Pdt.G/2018/PA.TLG,

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 0069/Pdt.G/2018/PA.TLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 21 Februari 2018 dan 2 Maret 2018 dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa sebab dan alasan yang jelas, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun Majelis Hakim tetap berusaha maksimal menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil gugatan Penggugat adalah Tergugat telah menikah lagi dengan wanita idaman lain bernama Lulu asal Lombok;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga menurut fiksi hukum ia harus dianggap tidak membantah dan tidak membela hak-haknya, akan tetapi oleh karena perkara a quo adalah perkara perceraian, sejalan dengan penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menganut prinsip mempersulit perceraian dan penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim berpendapat Penggugat perlu dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dijadikan alasan pokok dalam gugatan ini adalah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah tersebut perlu didengar keterangan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) isinya menerangkan bahwa Penggugat merupakan penduduk Desa Seloto, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dan berdomisili di RT.01/RW.01, Desa Seloto, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah warga atau

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 0069/Pdt.G/2018/PA.TLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penduduk yang berdomisili/ bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Taliwang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan Akta Autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat mengikat dan sempurna, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah, baik menurut Hukum Islam maupun Perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 4 dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan maka telah ditemukan fakta yang menunjukan adanya keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menikah lagi dengan wanita idaman lain yang berasal dari Lombok;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak kepulangan Penggugat dari Saudi 1 bulan yang lalu;
3. Bahwa sejak kepulangan Penggugat dari Saudi, Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Tergugat menikah lagi dengan wanita idaman lain yang berasal dari Lombok tentu telah menyakiti hati Penggugat di mana hati merupakan salah satu faktor untuk tegak dan utuhnya sebuah rumah tangga dan dengan sikap Tergugat tersebut telah menunjukkan bahwa sesungguhnya sudah

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 0069/Pdt.G/2018/PA.TLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada rasa cinta dan sayang lagi di dalam hati Tergugat kepada Penggugat, karena Tergugat dianggap telah berkhianat dan mengingkari janji suci pernikahan dengan pasangannya, tentu sikap tersebut telah memberikan hilangnya kepercayaan oleh Penggugat padahal factor kepercayaan dan kesetiaan dalam menjaga keutuhan rumah tangga adalah mutlak dan urgen, dan apabila factor ini telah hancur maka pecahlah ikatan batin suami isteri itu yang akhirnya keluarga yang seperti ini sebenarnya telah pecah (*broken marriage*) sehingga mempertahankan yang demikian tidak ada manfaatnya bahkan akan menimbulkan mudhorot bagi keduanya;

Menimbang, bahwa sejak kepulangan Penggugat dari Saudi 1 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah rumah ternyata memberikan dampak yang buruk terhadap keutuhan rumah tangga akibatnya keselarasan, ketentraman, kedamaian dan kebahagiaan dalam rumah tangga tidak dapat tercapai dan kedua belah pisah tidak dapat menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sejak kepulangan Penggugat dari Saudi, Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat cukup memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa Tergugat sudah tidak perduli dan tidak menghiraukan Penggugat sehingga rumah tangga kedua belah pihak tidak ada lagi harapan untuk bersatu kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka telah ditemukan fakta hukum bahwa terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran sedemikian rupa yang terjadi secara terus menerus diantara Penggugat dengan Tergugat, sehingga perkawinan yang telah lama dibangun Penggugat dengan Tergugat telah kehilangan fungsinya karena Tergugat tidak dapat lagi memenuhi hak dan kewajibannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, kedua belah pihak telah kehilangan hakekat dan makna suatu perkawinan, ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang telah rapuh seperti itu tidak akan membawa maslahat bahkan akan menimbulkan kemudhorotan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah memperoleh persangkaan (*Feetelijk Vermoeden*) bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) dan hati keduanya telah

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 0069/Pdt.G/2018/PA.TLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan tersebut tidak akan sesuai lagi dengan cita-cita dan tujuan perkawinan yaitu kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa **“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri”** Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, juga menyebutkan bahwa juga menyebutkan bahwa **“Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”**;

Memperhatikan, pendapat pakar hukum Islam yang termaktub dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz III:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang zalim, dan gugurlah haknya”.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang dihubungkan dengan pasal-pasal dan firman Allah SWT. sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka tujuan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 RBg.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 0069/Pdt.G/2018/PA.TLG, tanggal 8 Maret 2018, Majelis Hakim telah memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo, maka Penggugat dibebaskan dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, pasal-pasal tersebut di atas dan segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 0069/Pdt.G/2018/PA.TLG.



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini karena miskin;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1439 Hijriah oleh kami **Ridwan, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Rauffip Daeng Mamala, S.H.** dan **Unung Sulistio Hadi, S.H.I, M.H.** masing-masing sebagai Anggota Majelis. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh **M. Anwar., S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

TTD

Ridwan, S.H.I

ANGGOTA MAJELIS,

TTD

Rauffip Daeng Mamala, S.H.

ANGGOTA MAJELIS,

TTD

Unung Sulistio Hadi, S.H.I, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

M. Anwar., S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	0,-
2. Proses	Rp.	0,-
3. Panggilan	Rp.	0,-
4. Redaksi	Rp.	0,-
5. <u>Meterai</u>	Rp.	0,-
J u m l a h	Rp.	0,-

Salinan sesuai aslinya

Pengadilan Agama Taliwang

Panitera,

Tamjidullah, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 0069/Pdt.G/2018/PA.TLG.